

**KEKUATAN PEMBUKTIAN HAK MILIK  
ATAS TANAH  
(Analisis Putusan MA No. 564/K/Pid/2013)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**M. MAJUAN TANJUNG**  
**NPM.1306200588**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **KEKUATAN PEMBUKTIAN HAK MILIK ATAS TANAH (Analisis Putusan MA No. 564/K/Pid/2013)**

**M. MAJUAN TANJUNG**  
**NPM.1306200588**

Permasalahan penyerobotan tanah bukan merupakan suatu hal yang baru di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui duduk perkara dalam pembuktian hak milik atas tanah, untuk mengetahui kekuatan pembuktian hak milik atas tanah dalam putusan MA No. 564/K/Pid/2013, dan untuk mengetahui analisis putusan No. 564/K/Pid/2013 terkait pembuktian hak milik atas tanah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan hukum tindak pidana penyerobotan tanah di atur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6) serta diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada beberapa pasal yaitu Pasal 167, Pasal 242, Pasal, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 274, serta Pasal 385 KUHP. Hakim dalam menjatuhkan putusan terlebih dahulu melakukan pertimbangan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dalam putusan Mahkamah Agung No. 564/K/Pid/2013 terhadap perkara terpidana kasus penyerobotan tanah, hakim memiliki pertimbangan yang tidak terlepas dari adanya faktor yang diatur secara umum, yaitu : kesalahan pembuat pidana, motif dan tujuan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, serta riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat tindak pidana. Serta penerapan hukum terhadap putusan bebas terpidana tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Mahkamah Agung No. 564/k/pid/2015 dengan berpedoman pada Pasal 191 ayat (3) KUHP, yang menyatakan bahwa : “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.”

Kata kunci: kekuatan, pembuktian, hak milik.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi di Polrestabes Medan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Zulkifli Hasibuan dan Ibunda Yovita Dewi**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Hamzar Nodi, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Guntur Rambey, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Julpikar, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada keluarga, adik Difka Tiffany Hasibuan, M. Jody Prayozza Hasibuan, Yolanda Ratu Hasibuan.

10. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum, khususnya, M. Majuan Tanjung, Indah Muqarramah, S.H, anak B-2 Sore stambuk 2012, Sabrina, Anggun Ockta Feryna, Indah Oktaria, Putri Namira, Yas Novi, Chelsea Egita, Mhd. Raihan Herdian, Reza Arif, Puja Aulia, Singgih Brahmantyo, Khairil Maulana, Wahyu Putra, Rasyid Ridha, Farid Fadhil yang sangat berperan penting dalam proses pembuatan skripsi ini saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, September 2017

Penulis

**Vinska Agitha Hasibuan**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian .....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	7
1. Sifat Penelitian .....	7
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data .....	8
4. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasioanal.....	9
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pembuktian.....	11
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	13
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah .....	17

D. Tinjauan Umum Hak Milik .....	19
----------------------------------	----

### Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Dalam Pembuktian Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkara No. 564/K/Pid/2013 Jo. No. 10/PID/2013/PT-MDN Jo. No. 268/Pid.B/2012/PN-BJ.....	28
B. Kekuatan Pembuktian Hak Milik Atas Tanah Dalam Putusan MA No. 564/K/Pid/2013.....	32
C. Analisis Putusan No. 564/K/Pid/2013 Terkait Pembuktian Hak Milik Atas Tanah.....	48

### Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.<sup>2</sup>

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

<sup>2</sup> R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.



melanggar larangan tersebut. Pengenaan hukum pidana ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.

Permasalahan penyerobotan tanah bukan merupakan suatu hal yang baru di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.<sup>3</sup>

Penyerobotan tanah merupakan salah satu perkara pidana yang merupakan perkara publik, yang dilibatkan adalah orang atau subyek hukum yang melawan Negara yang dalam hal ini dijalankan oleh lembaga penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan sekaligus hakim sebagai tonggak keadilan dalam penyelesaian kasus pidana.

---

<sup>3</sup> “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Prespektif Pidana”, melalui <http://www.hukumproperti.com>, diakses pada tanggal 28 Mei 2017.

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum pidana yang merupakan tumpuan dari para pencari keadilan selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang dihasilkan melalui proses peradilan yang tertuang di dalam putusan hakim merupakan syarat utama untuk menjaga wibawa hukum sebagai panglima yang menjaga kelangsungan hidup masyarakat.

Putusan hakim harus dipahami dalam konteks deindividuasi putusan, selain memang merupakan hasil cipta dan olah pikir serta rasa dari hakim itu sendiri. Bahwa putusan hakim ketika telah diketuk palu maka pada saat itulah terjadi deindividuasi, yaitu putusan hakim berubah menjadi putusan pengadilan yang sekaligus menjadi perwajahan pengadilan tersebut.<sup>4</sup>

Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk mengkonstatir (menemukan fakta-fakta hukum), mengkualifisir (menemukan dan mengklasifikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta mengkonstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut). Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim (*ground of the judgment*) agar tidak dikualifikasi sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. *Onvoldoende gemotiveerd* dalam perkembangan hukum Indonesia kemudian

---

<sup>4</sup> M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 4.

disepakati sebagai salah satu alasan (*reasoning*) bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan pengadilan yang ada dibawahnya.

Kualitas suatu putusan hakim serta tingkat kecerdasan dan intelektualitas yang dimilikinya akan direfleksikan sekaligus dipertaruhkan pada bagaimana hakim merumuskan *ratio decidenci* dalam putusannya. Penalaran hukum (*legal reasoning*) serta rumusan argumentasi hukum (*legal argumentation*) akan menggambarkan kecermatan dan tingkat intelektualitas hakimnya. Hakim dalam merumuskan putusannya tidak hanya berkuat pada silogisme formal belaka, bukan juga sekedar menafsir secara mekanis, melainkan sebagai pekerjaan intelektual yang membutuhkan analisis dan penafsiran secara komprehensif.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:<sup>5</sup>

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas. Selanjutnya dalam rumusan van Bemmelen dalam bukunya Andi Hamzah tentang “hukum acara pidana Indonesia” berbunyi: “Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 285.

yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya”.<sup>6</sup>

Berbicara tentang masalah tujuan putusan bebas didalam sistem peradilan pemeriksaan perkara pidana, hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri sebagai alat yang dipakai untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Sehingga bilamana suatu hukum atau undang-undang tidak mempunyai tujuan, tentunya acara penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia pun akan berjalan dengan suatu ketidakpastian. Oleh sebab itulah di dalam mencapai suatu tujuan tersebut kuncinya terletak pada aparat hukum itu sendiri.

Terkait putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah, sebagaimana pada Perkara No. 564/K/Pid/2013 yang amar putusannya membebaskan terpidana kasus penyerobotan tanah merupakan salah satu wewenang dari hakim untuk menjatuhkan putusan bebas berdasarkan keyakinan hakim di persidangan. Maka terhadap putusan bebas tersebut harus sedapat mungkin dilengkapi dengan pertimbangan yang cukup. Karena putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), selain merendahkan mutu putusan, juga akan membawa hakim pada kesimpulan akhir yang keliru atau kurang mencerminkan keadilan, baik bagi para pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul:  
**Kekuatan Pembuktian Hak Milik Atas Tanah (Analisis Putusan MA No. 564/K/Pid/2013)**

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 287.

## 1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.<sup>7</sup> Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana duduk perkara dalam pembuktian hak milik atas tanah dalam perkara No. 564/K/Pid/2013 Jo. No. 10/PID/2013/PT-MDN Jo. No. 268/Pid.B/2012/PN-BJ?
- b. Bagaimana kekuatan pembuktian hak milik atas tanah dalam putusan MA No. 564/K/Pid/2013?
- c. Bagaimana analisis putusan No. 564/K/Pid/2013 terkait pembuktian hak milik atas tanah?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya Kekuatan Pembuktian Hak Milik Atas Tanah.

---

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, dan serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang tindak pidana penyerobotan tanah.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam pembuktian hak milik atas tanah dalam perkara No. 564/K/Pid/2013 Jo. No. 10/PID/2013/PT-MDN Jo. No. 268/Pid.B/2012/PN-BJ.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian hak milik atas tanah dalam putusan MA No. 564/K/Pid/2013.
3. Untuk mengetahui analisis putusan No. 564/K/Pid/2013 terkait pembuktian hak milik atas tanah.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>8</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 18.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>10</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### **2. Sumber data**

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan refrensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Putusan MA No. 564/K/Pid/2013.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar, buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

### **3. Alat pengumpul data**

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literatur, menelaah peraturan perundang-undangan terutama KUHAP.

### **4. Analisis data**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

### **D. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>11</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu " Kekuatan Pembuktian Hak Milik Atas Tanah (Analisis Putusan MA No.

---

<sup>11</sup> Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.



564/K/Pid/2013)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pembuktian adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.
2. Hak Milik adalah hak untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaan tanpa merugikan pihak lain dan dipertahankan terhadap pihak mana pun.
3. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pembuktian

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.<sup>12</sup> Bukti dalam bahasa Belanda di terjemahkan dengan kata *bewijs*, *Bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti. Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Menurut J.C.T. Simorangkir dalam Andi Sofyan dan Abd. Asis, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.<sup>13</sup>

Ada empat teori pembuktian yang digunakan oleh hakim di Pengadilan, antara lain:

---

<sup>12</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 230

<sup>13</sup> *Ibid.*,

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs theorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).<sup>14</sup>

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.<sup>15</sup>

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconvction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada perauran-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah. 2008. *Op. Cit.*, halaman 251.

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 234.

<sup>16</sup> Andi Hamzah., *Op. Cit.*, halaman 253.

#### 4. Sistem Atau Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak di atur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (*subyektif*).<sup>17</sup>

#### **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup> Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap

---

<sup>17</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 235.

<sup>18</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>19</sup> Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana sebagai berikut:

1. Pompe dalam Adami Chazawi, merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>20</sup>
2. Vos dalam Adami Chazawi, merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>
3. Wirjono Prodjodikoro dalam Adami Chazawi, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>22</sup>
4. Simons dalam Adami Chazawi, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 27.

<sup>20</sup> Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 75

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> *Ibid.*,

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusnya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidanaa, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 78.

tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno dalam Adam Chazawi sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R.Tresna dalam Adami Chazawi, unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya. Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 79.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 80.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana dalam Amir Ilyas, adalah:<sup>27</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud
4. Merencanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana dalam Amir Ilyas, adalah:<sup>28</sup>

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

### C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Tanah tidak sama dengan bumi, tetapi tanah adalah salah satu dari komponen bumi.<sup>29</sup> Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Dari sudut hukum pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka “dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-

<sup>27</sup> Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 46.

<sup>29</sup> Tampil Anshari. 2006. *Undang-Undang Pokok Agraria*. Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, halaman 38.



banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)”, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 juga berlaku untuk perbuatan : (1) mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah; (2) menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b; (3) memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b.

Kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya seperti:

1. Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 363, 365 KUHP;
2. Memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain dapat dikenakan Pasal 167, Pasal 389 KUHP;
3. Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dll dapat dikenakan Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 ;
4. Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, 264, 266 KUHP;
5. Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP.

## **D. Tinjauan Umum Hak Milik**

### **1. Pengertian Hak Milik**

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA pengertian hak milik adalah sebagai berikut: hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa sifat-sifat hak milik membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat. Kata-kata turun-temurun berarti bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang hak, akan tetapi apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan meninggalnya pemegang hak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Kata terkuat berarti bahwa hak milik atas tanah dapat dibebani hak atas tanah lainnya, misalnya dibebani dengan Hak Guna Bangunan, hak pakai, dan hak lainnya. Hak milik atas tanah ini wajib didaftarkan. Sedangkan kata terpenuh berarti bahwa hak milik atas tanah telah memberi wewenang yang luas kepada pemegang hak dalam hal menggunakan tanahnya.

### **2. Subyek Hak Milik**

Berdasarkan Pasal 21 UUPA yang menjadi subyek hak milik adalah sebagai berikut:

- a. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik;

- b. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik;
- c. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperoleh hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak itu hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lainnya tetap berlangsung.
- d. Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan ayat (3) Pasal ini.

Pemegang hak milik atas tanah pada prinsipnya hanya dipunyai oleh perorangan, yaitu sebagai warga negara Indonesia tunggal. Oleh karena itu, hak milik pada dasarnya diperuntukkan khusus bagi warga negara Indonesia saja yang berkewarganegaraan tunggal.

Berdasarkan ketentuan pada ayat (2) dengan pertimbangan tertentu, hak milik dapat dipunyai oleh badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara ( selanjutnya disebut bank negara);
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 139).
- c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah ditunjuk Menteri Sosial yang terkait.

Penunjukan badan-badan hukum tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, serta untuk keperluan-keperluan yang menurut sifatnya menghendaki penguasaan tanah dengan hak milik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi Bank Negara dapat diberikan hak milik atas tanah yang dipergunakan sebagai tempat bangunan yang diperlukan guna menunaikan tugasnya serta untuk perumahan pegawainya;
- b. Perkumpulan Koperasi Pertanian dapat mempunyai hak milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari batas maksimum sebagai ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Pengadaan Tanah.
- c. Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial.

### 3. Terjadinya Hak Milik

Berdasarkan Pasal 22 UUPA terjadinya hak milik adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- b. Selain menurut cara yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hak milik terjadi karena:
  - 1) Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hak atas tanah terjadi karena Penetapan Pemerintah yaitu hak atas tanah yang diproses melalui mekanisme pemberian hak atas tanah.
  - 2) Ketentuan undang-undang.

Terjadinya hak milik menurut hukum adat dapat dilakukan dengan cara membuka tanah baru, contohnya pembukaan tanah ulayat. Ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 memberikan kewenangan kepada para Bupati/Walikota (sekarang Kepala Kantor Pertanahan) dan Camat/Kepala Kecamatan untuk memberi keputusan mengenai permohonan izin membuka tanah. Akan tetapi dengan surat tertanggal 22 Mei 1984 Nomor 593/570/SJ diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada para Camat untuk tidak menggunakan kewenangan tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> "hak milik" melalui, <http://e-journal.uajy.ac.id/420/4/2MIH01520.pdf>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2017.

Penetapan Pemerintah dituangkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang diatur sebagai berikut:

- a. PMA/KBPN No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara
- b. PMA/KBPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan Undang-Undang artinya Undang-Undang yang menetapkan hak milik tersebut. Contohnya hak milik atas tanah yang berasal dari konversi tanah bekas milik adat. Tanah milik adat pada hakekatnya merupakan tanah hak, akan tetapi menurut hukum tanah nasional yang berlaku di Indonesia pada tanggal 24 September 1960 tanah milik adat dapat menjadi hak milik jika telah dikonversikan. Konversi adalah penyesuaian suatu tanah hak menurut hukum yang lama menjadi sesuatu hak atas tanah menurut hukum yang baru.

Penyesuaian hak ini juga terjadi pada hak-hak atas tanah yang tunduk pada hokum Barat (*eigendom, Erfpacht, dan opstal*). Adapun konversi hak-hak Barat tersebut dapat menjadi hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi UUPA.<sup>31</sup>

#### **4. Peralihan Hak Milik**

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUPA menentukan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Kata beralih mempunyai arti

---

<sup>31</sup> "hak milik" melalui, <http://e-journal.uajy.ac.id/420/4/2MIH01520.pdf>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2017.

bahwa hak milik dapat beralih kepada pihak lain karena adanya peristiwa hukum. Apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan meninggalnya pemegang hak maka hak milik beralih dari pemegang hak ke ahli warisnya, sehingga ahli waris wajib melakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan tanah.

Adapun kata dialihkan mempunyai arti bahwa hak milik dapat dialihkan karena adanya perbuatan hukum, misalnya jual-beli, tukar-menukar, hibah, *inbreng*, kepada pihak lain. Salah satu peralihan hak tersebut adalah jual-beli tanah.

## **5. Pendaftaran Hak Milik**

Dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka dualisme hak-hak atas tanah dihapuskan, dalam memori penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa untuk pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA, yang ditujukan kepada pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat *Recht Kadaster*, untuk menuju kearah pemberian kepastian hak atas tanah telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA yang menyebutkan:

- a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
  - 1) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
  - 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
  - 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
  - 4) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta

kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.

## **6. Hapusnya Hak Milik**

Berdasarkan Pasal 27 UUPA hapusnya hak milik adalah sebagai berikut:

### **a. Tanahnya jatuh kepada negara**

#### **1) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18**

Pasal 18 menentukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi dengan syarat-syarat, demi kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan pemberian ganti kerugian yang layak. Pencabutan hak milik atas tanah baru dapat dilaksanakan apabila pelaksanaannya dilakukan menurut cara yang diatur dalam UU No.20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya, sehingga tanah hak milik tersebut menjadi tanah negara.

#### **2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.**

Suatu hak atas tanah hapus apabila dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Pelepasan ini menyebabkan tanah tersebut menjadi tanah Negara.



3) Karena diterlantarkan

Penelantaran tanah dapat menyebabkan hapusnya suatu hak atas tanah karena tidak digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan hak atas tanah tersebut. Adapun mekanisme penghapusan tanah yang diterlantarkan diatur lebih lanjut dalam PP No. 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Oleh karena itu, hak milik atas tanah tersebut menjadi tanah negara.

4) Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).

Pasal 21 ayat (3) menentukan bahwa:

Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur mengenai hapusnya hak milik yang disebabkan karena pemegang hak milik tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak yang bersangkutan, misalnya jika terjadi perkawinan campur pemegang hak milik lalai untuk melepaskan atau memindahkannya dalam waktu yang ditentukan, maka tanah tersebut akan menjadi tanah negara.<sup>32</sup>

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUPA menentukan bahwa:

---

<sup>32</sup> "hak milik" melalui, <http://e-journal.uajy.ac.id/420/4/2MIH01520.pdf>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2017.

Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung dan tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Pemindahan hak milik atas tanah kepada pihak lain yang tidak memenuhi syarat sebagai subyeknya, dilarang oleh Pasal 26 ayat (2) UUPA. Apabila larangan ini dilanggar, hak milik yang bersangkutan menjadi hapus dan tanah yang bersangkutan karena hukum jatuh kepada negara.<sup>33</sup>

b. Tanahnya musnah

Istilah musnah dalam hal ini dipahami dalam pengertian yuridis, yaitu secara fisik tanah tersebut tidak dapat dipergunakan secara layak sesuai dengan isi/kewenangan haknya. Contohnya tanah yang hilang terkikis erosi sungai maupun pantai. Meskipun secara fisik bidang tanah tersebut masih dapat ditemukan, akan tetapi karena sudah tidak dapat mendukung penggunaannya secara layak, maka haknya hapus menjadi tanah negara.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> “hak milik” melalui, <http://e-journal.uajy.ac.id/420/4/2MIH01520.pdf>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2017.

<sup>34</sup> “hak milik” melalui, <http://e-journal.uajy.ac.id/420/4/2MIH01520.pdf>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2017.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Duduk Perkara Dalam Pembuktian Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkara No. 564/K/Pid/2013 Jo. No. 10/PID/2013/PT-MDN Jo. No. 268/Pid.B/2012/PN-BJ**

Sesuai dengan judul penelitian penulis terhadap kasus yang diangkat sebagaimana yang tersebut diatas akan diresume dalam hal kronologis terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.564/K/Pid/2013.

Adapun kronologi/gambaran tindak pidana penyerobotan tanah terjadi, diantaranya:

##### 1. Identitas terdakwa

Nama : Marah Ganti Sianipar ;  
Tempat Lahir : Tapanuli Utara ;  
Umur/Tanggal Lahir : 66 Tahun / 27 Desember 1948 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong  
borong Kabupaten Tapanuli Utara ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

##### 2. Posisi Kasus

Bahwa ia Terdakwa Marah Ganti Sianipar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari tahun 2012 sekitar

pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Jamin Soekarno Hatta Lingkungan I Kelurahan Tungguroho Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband*, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa dengan berpura-pura sebagai pemilik tanah yang sah membersihkan tanah tersebut dan Terdakwa juga membangun/mendirikan rumah semi permanen dengan ukuran 4x6 m dan karena Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari Pemerintah Kota Binjai untuk mendirikan bangunan tersebut, maka bangunan tersebut dirobohkan oleh Satpol PP Pemerintah Kota Binjai dan di atas tanah tersebut juga Terdakwa menanam dengan pohon kelapa sawit sebanyak lebih kurang 100 batang ;
- b. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan karena tanah tersebut milik saksi korban dan Terdakwa di dalam melakukan perbuatan tersebut sebelumnya tidak ada mendapat ijin dari

saksi korban selaku pemilik tanah yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban merasa dirugikan karena para pekerja saksi korban yang selalu mengawasi tanah tersebut menjadi takut dan tidak berani menjalankan aktifitas di dalam kawasan lahan/tanah tersebut sedangkan Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa tidak berhak untuk menguasai di atas lahan atau tanah tersebut.

### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa sebagaimana perbuatan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan terdakwa, diatur dan diancam pidana oleh penuntut umum dengan Pasal 385 ayat (1) KUHP.

### 4. Amar Putusan Pada Pengadilan Negeri, Banding Pada Pengadilan Tinggi, serta Kasasi Pada Mahkamah Agung

#### a. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Binjai dengan Perkara Nomor: 268/Pid.B/2012/PN.BJ tanggal 06 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa MARAH GANTI SIANIPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menduduki lahan milik orang lain”.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

b. Pengadilan Tinggi

Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 06 Desember 2012 Nomor: 268/Pid.B/2012/PN-BJ haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

- 1) Biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;
- 2) Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta peraturan Perundang-gundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan pada Pengadilan Tinggi Medan dengan perkara No. 10/PID/2013/PT-MDN tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 268/Pid.B/2012/PN-BJ, tanggal 06 Desember 2012, yang dimintakan banding

c. Mahkamah Agung

Memperbaiki amar putusan pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PID/2013/PT-MDN tanggal 28 Januari 2013 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 268/Pid.B/2012/PN-BJ, tanggal 06 Desember 2012 sekedar mengenai kualifikasi.

Mengadili Sendiri

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
- 2) Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) ;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4) Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara.

**B. Kekuatan Pembuktian Hak Milik Atas Tanah Dalam Putusan MA No. 564/K/Pid/2013**

Seseorang hanya dapat dikatakan melanggar hukum oleh Pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Sebelumnya seseorang diadili oleh pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas “praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*) yang dirumuskan pada butir c penjelasan umum KUHAP, sebagai berikut:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menyatakan seseorang melanggar hukum, Pengadilan harus dapat menentukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran tersebut, sangat diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu agar dapat menyatakan

kebenaran tentang suatu peristiwa yang terjadi. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, pembuktian merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya kolerasi, atau adanya hubungan yang mendukung terhadap penguatan atau membenaran karena hukum.<sup>35</sup>

Mengenai pembuktian, terlebih dahulu haruslah diketahui terhadap ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam hukum acara pidana. Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>36</sup> Yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

---

<sup>35</sup> Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

<sup>36</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 231.



Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.<sup>37</sup>

H.H. Tirtamidjaja dalam Leden Marpaung menjelaskan hal ini sebagai berikut:

Peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang telah diketahui umum tidak memerlukan pembuktian, hal itu bukanlah dianggap telah diketahui oleh hakim, misalnya hal bahwa anjing adalah binatang, atau bahwa hidup manusia itu tidak kekal ataupun bahwa emas kuning warnanya.

Alat bukti sah yang diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian pada hakim tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Tugas ini diemban penuntut umum, hakim karena jabatannya, juga mencari tambahan bukti. Karena tujuan pemeriksaan pengadilan di persidangan adalah untuk mencari kebenaran *materiil*. Dengan demikian, hal yang diketahui hakim, tidak memerlukan alat bukti sah.

Berdasarkan hal tersebut, adapun alat-alat bukti yang sah dalam perkara pidana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Menurut William R. Bell dalam Eddy O.S. Hiariej, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

1. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan, apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan, serta fakta-fakta mana yang harus dibuktikan.
2. Bukti harus dapat dipercaya (*reliable*). Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
3. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya, bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
4. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
5. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.<sup>38</sup>

Alat bukti surat menurut Mertokusumo bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

---

<sup>38</sup> Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 13.

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Nilai kekuatan pembuktian surat, jika dinilai dari segi teoritis serta dihubungkan dengan prinsip pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Ditinjau dari segi formal Alat bukti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang sempurna sebab bentuk surat-surat ini dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Alat bukti surat resmi mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut:
  - a. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;

- b. Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
  - c. Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat yang berwenang didalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
  - d. Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.
2. Ditinjau dari segi materiil Alat bukti surat tidak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan alat bukti saksi, dan ahli yang sama-sama mempunyai nilai pembuktian yang bersifat bebas yang penilaiannya digantungkan dari pertimbangan hakim. Ketidakterikatannya hakim atas alat bukti surat tersebut didasarkan pada beberapa asas, antara lain:
- a. Asas proses pemeriksaan perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati (*materiel waarheid*), bukan mencari kebenaran formal. Nilai kebenaran dan kesempurnaan formal dapat disingkirkan demi untuk mencapai dan mewujudkan kebenaran materiil atau kebenaran sejati yang digariskan oleh penjelasan Pasal 183 KUHAP yang memikul kewajiban bagi hakim untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum bagi seseorang.
  - b. Asas keyakinan hakim sesuai yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang menganut ajaran sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dimana hakim dalam memutus harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua

alat bukti yang sah, dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa itu bersalah atau tidak. Hakim diberi kebebasan untuk menentukan putusan yang diambilnya dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dengan

Berdasarkan hal diatas, bahwa alat bukti surat dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah salah satunya adalah sertifikat hak milik atas tanah. Yang bisa dijadikan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana penyerobotan tanah adalah sertifikat tanah, dan yang terkait dengan hal tersebut. Kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti surat tersebut.

Bila dikaitkan dengan perkara penyerobotan tanah ini, maka beban pembuktiannya seperti dibawah ini:

1. Posisi Kasus

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari tahun 2012 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Jamin Soekarno Hatta Lingkungan I Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Terdakwa dengan berpura-pura sebagai pemilik tanah yang sah membersihkan tanah tersebut dan Terdakwa juga membangun/mendirikan rumah semi permanen dengan ukuran 4x6 m dan karena Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari Pemerintah Kota Binjai untuk mendirikan bangunan tersebut, maka bangunan tersebut dirobohkan oleh Satpol PP Pemerintah Kota Binjai dan di atas tanah tersebut juga Terdakwa menanam dengan pohon kelapa sawit sebanyak lebih kurang 100 batang.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan karena tanah tersebut milik saksi korban dan Terdakwa di dalam melakukan perbuatan tersebut sebelumnya tidak ada mendapat ijin dari saksi korban selaku pemilik tanah yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban merasa dirugikan karena para pekerja saksi korban yang selalu mengawasi tanah tersebut menjadi takut dan tidak berani menjalankan aktifitas di dalam kawasan lahan/tanah tersebut sedangkan Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa tidak berhak untuk menguasai di atas lahan atau tanah tersebut.

## 2. Tuntutan Jaksa

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 08 November 2012 sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa MARAH GANTI SIANIPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyerobotan lahan milik orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARAH GANTI SIANIPAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- c. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

### 3. Fakta Hukum

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pada sekitar bulan pebruari tahun 2012 bertempat di Jl. Soekarno Hatta LK I Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai saksi EDI SUROSO melihat Terdakwa menanam kelapa sawit sebanyak 100 pokok dan kemudian pada bulan April tahun 2012 Terdakwa mendirikan rumah semi permanen dengan ukuran sekitar 4 x 6 meter;
- b. Bahwa rumah yang dibangun oleh Terdakwa telah dirobohkan oleh pamong praja;
- c. Bahwa saksi EDI SUROSO bekerja sebagai penjaga tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta LK I Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai dengan luas 16.408 M2 atas suruhan dari WILLY ISKANDAR dengan mendapat upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Sebelum mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan berpendapat dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yakni melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHPidana sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa hanya mempertahankan haknya sebagai ahli waris dari BANUASI SIANIPAR dan untuk menuntut hak-hak atas tanah tersebut Terdakwa telah menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan sesuai dengan surat gugatan yang telah didaftar tanggal 3 Agustus 2012 terdaftar di bawah Reg. No 15/Pdt.G/2012/PN.BJ dan oleh karena itu perkara pidana ini haruslah ditangguhkan pemeriksaannya

Bahwa terhadap nota pembelaan sebagai tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum diperbuat tertanggal 12 Juli 2012 dan merujuk kepada Berita Acara Persidangan dalam persidangan dalam perkara aquo perkara ini dimulai sejak tanggal 31 Juli 2012 sehingga dengan demikian maka pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan oleh karena gugatan perdata yang diajukan oleh Terdakwa belakangan setelah perkara aquo diperiksa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat : Pengajuan Surat Gugatan bukanlah melepaskan tanggung jawab perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa

Berdasarkan Nota Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa juga berpendapat bahwa sampai diajukannya Nota Pembelaan ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan barang bukti alas hak atas tanah yaitu SK Bupati KDH TK II Deli Serdang Nomor 12056/A/I/4 tanggal 25 Agustus 1973 baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa.

Terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi bahwa tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta



LK I Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai yang pada saat dakwaan diajukan tanah tersebut berada dalam penjagaan saksi EDI SUROSO atas suruhan dari WILLY ISKANDAR sebagai pemilik tanah tersebut, dan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yakni bukti T1 sampai dengan bukti T14 Terdakwa tidak dapat menunjukkan alas haknya atas tanah dalam perkara aquo

Selanjutnya dalam Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya menyatakan bahwa dari fakta hukum dipersidangan WILLY ISKANDAR tidak pernah dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi korban perkara ini dan WILLY ISKANDAR juga tidak pernah membuat surat kuasa kepada saksi EDI SUROSO untuk membuat laporan di Polres Binjai bahkan adanya laporan tersebut adalah atas inisiatif dari saksi EDI SUROSO sendiri.

Terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi bahwa tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta LK I Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai berada dalam penjagaan saksi EDI SUROSO atas suruhan dari WILLY ISKANDAR sebagai pemilik tanah tersebut, dan berdasarkan hukum bahwa setiap orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana wajib melaporkan tindak pidana tersebut, sehingga kapasitas saksi EDI SUROSO sebagai pelapor dalam perkara aquo adalah sebagai orang yang melihat dan mengetahui adanya perbuatan menanam kepala sawit dan membangun rumah diatas tanah yang berada dalam penjagaan saksi EDI SUROSO berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

dipersidangan yakni dari keterangan saksi EDI SUROSO dan saksi ASNI yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada sekitar bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di Jl. Soekarno Hatta LK I Kel. Tungguroho Kec. Binjai Timur Kota Binjai Terdakwa telah menanam kelapa sawit sekitar 100 pokok kemudian dilarang oleh saksi EDI SUROSO akan tetapi Terdakwa mengatakan “saya tidak ada urusan dengan kamu, saya berurusan dengan tokemu”

Bahwa dari rangkaian uraian-uraian tersebut di atas adalah fakta bahwa Terdakwa menanam kelapa sawit sebanyak 100 pokok dan membangun rumah dengan ukuran 4M x 6M diatas tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta LK I Kel. Tungguroho Kec. Binjai Timur Kota Binjai Terdakwa dimana Terdakwa merasa tanah tersebut adalah milik BANUASI SIANIPAR (orangtua Terdakwa) dan telah diberikan kepada Terdakwa sewaktu Terdakwa baru berumah tangga sedangkan ternyata pada tahun 2012 tanah tersebut dalam penguasaan dan pemeliharaan saksi EDI SUROSO dan adalah fakta pula bahwa Terdakwa menanam kelapa sawit dan membangun rumah diatas tanah tersebut adalah tanpa seizin saksi EDI SUROSO sebagai pihak yang menjaga tanah tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa yang menanam kelapa sawit sebanyak 100 pokok dan membangun rumah dengan ukuran 4M x 6M diatas tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta LK I Kel. Tungguroho Kec. Binjai Timur Kota Binjai adalah dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri sedangkan Terdakwa ketahui bahwa tanah tersebut berada dalam penguasaan orang lain, perbuatan mana telah dilarang oleh saksi EDI SUROSO sebagai pihak yang

menjaga tanah tersebut akan tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
2. Surat dakwaan yang dijadikan sebagai dasar penuntutan terhadap Terdakwa telah disusun sedemikian rupa sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, di mana seluruh perbuatan tersebut telah berhasil Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum buktikan secara sah dan sempurna dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai melalui alat-alat bukti yang sah. Demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan sebagaimana dalam surat tuntutan. Sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, di dalam analisa yuridisnya telah secara keliru menerapkan ketentuan pasal sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni Pasal 385 ayat (1) KUHP dan tanpa melalui alasan pertimbangan yang cukup Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.
3. Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah memahami secara terlalu sempit penerapan Pasal 385 ayat (1) KUHP tersebut, padahal

perbuatan yang dimaksud dalam pasal tersebut bukanlah hanya perbuatan “menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband*” saja, namun di dalamnya juga terdapat perbuatan “penanaman atau pembenihan”, dan perbuatan inilah yang kemudian kami jabarkan dalam surat dakwaan di mana Terdakwa dipersangkakan melakukan perbuatan menanami pohon kelapa sawit sebanyak kurang lebih 100 batang di atas lahan milik orang lain, yaitu lahan milik saksi korban WILLY ISKANDAR, yang dalam hal ini telah dikuasakan pengelolaannya kepada saksi pelapor EDI SUROSO.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PID/2013/PT-MDN tanggal 28 Januari 2013 memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Binjai No.268/Pid.B/2012/PN.BJ tanggal 06 Desember 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dari keterangan-keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat terbukti fakta hukum, bahwa :
  - a. Tanah yang sekarang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Willy Iskandar telah ditanami kelapa sawit oleh Terdakwa tanpa ijin dari Willy.
  - b. Tanah tersebut adalah tanah Willy Iskandar berdasar SHM Nomor : 380 atas nama Willy Iskandar dan tanah tersebut dibeli dari Marah Ganti Sianipar.
  - c. Terdakwa menanami sawit di atas tanah tersebut karena tanah milik orang tua Terdakwa yang dititipkan pada Marah Ganti Sianipar.

- d. Terdakwa dilaporkan dan disidang pada 31 Juli 2012 kemudian Terdakwa karena merasa berhak atas tanah Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2013 mengajukan gugatan terhadap korban di Pengadilan Negeri Binjai dengan Nomor perkara : 151/Pdt g/2012/PN.Bji.

Berdasarkan fakta tersebut ada perselisihan atas tanah tersebut di atas yang masuk dalam ranah perdata, dalam perkara a quo terdapat perkara perdata sehingga ada Prae Judicial geschiel yaitu dengan perkara perdata No. 15/Pdt.G/2012/PN.BJ, oleh karena itu konsekuensi yuridisnya, harus ditentukan lebih dahulu status kepemilikan tanah melalui pengadilan perdata, oleh karena itu perkara ini harus dinyatakan *ontslag*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan judex facti tersebut. Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 10/PID/2013/PT-MDN tanggal 28 Januari 2013 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 268/Pid.B/2012/PN-BJ, tanggal 06 Desember 2012 sekedar mengenai kualifikasi.

- a. Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana
- b. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);

- c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- d. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara

Putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian dan pendapat hakim bahwa:

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, serta pengakuan terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Artinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai, atau
2. Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan hanya satu orang saksi. Dalam hal ini, selain tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian itu juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan *unnus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut bahwa benar dan jelas Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

### **C. Analisis Putusan No. 564/K/Pid/2013 Terkait Pembuktian Hak Milik Atas Tanah**

Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada Hakim di depan

pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang bagaimana hakim dalam menerapkan hukuman atau tidak menerapkan hukuman dalam pelaksanaan hakim mengambil suatu putusan yang kemudian diwujudkan dalam putusan Hakim yang merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>39</sup>

Penjatuhan hukuman pidana dalam putusan tidak terlepas dari pada asas "*presumption of innocence*" atau asas praduga tidak bersalah, sebagai suatu pedoman bagi aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip "akuisatur" dan menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang "inkuisitur" yang menempatkan tersangka/terdakwa sebagai obyek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang dalam setiap tingkat pemeriksaan, sehingga seorang tersangka atau terdakwa harus dipandang tidak bersalah sampai terdakwa terbukti kesalahannya dipersidangan.

---

<sup>39</sup> Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 74.

Apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana maka terdakwa dijatuhkan dengan putusan bebas. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Apabila hakim berpendapat, bahwa satu atau lebih unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus memutuskan suatu pembebasan atau suatu *vrijspraak* bagi terdakwa. Menurut Van Bemmelen, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (dengan kata lain mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang



didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya.<sup>40</sup>

Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negative yaitu pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim;
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yaitu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Putusan bebas ini mempunyai sifat negatif (*negative character*), sebab putusan ini tidak menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, tetapi hanyalah menyatakan bahwa kesalahannya tentang hal itu tidak terbukti. Dalam hal ini, bahwa kemungkinan besar terdakwalah yang melakukan perbuatan itu, akan tetapi di sidang pengadilan hal tersebut tidak terbukti.

Beberapa bentuk putusan bebas (*vrijspraak*) adalah sebagai berikut:

1. Pembebasan murni atau *de "zuivere vrijspraak"*, dimana sama sekali tidak terbukti tindak pidananya.

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 287.

Darwan Prinst menyatakan bahwa putusan bebas murni dijatuhkan, apabila dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali karena tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun perbuatan ada tetapi bukan merupakan tindak pidana. Menurut Achmad S. Soemadipradja, seperti yang dikutip oleh Kelik Pramudya menyatakan bahwa putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti.

2. Pembebasan tidak murni atau *de "onzuivere vrijspraak"* dalam hal "*bedekte nietigheid van dagvaarding*" (batalnya dakwaan secara terselubung) atau pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan.

Suatu pembebasan tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) ialah suatu putusan yang bunyinya bebas hukum (*onstlag van rechtsvervolging*), yang dinamai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*bedekt onstlag van rechtsvervolging*). Menurut Van Bemmelen, seperti yang dikutip Andi Hamzah menyatakan bahwa terjadinya bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) jika hakim menjalankan putusan bebas yang didasarkan atas kenyataan bahwa yang tersebut dalam surat dakwaan lebih banyak daripada yang ada dan lebih banyak daripada yang perlu dimuat di dalamnya.

Menurut Oemar Seno Adji, seperti yang dikutip Kelik Pramudya menyatakan bahwa pembebasan tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan yang terselubung, dapat dikatakan apabila dalam suatu dakwaan unsur delik dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-

undangan, sedangkan hakim memandang dakwaan tersebut tidak terbukti yang mempunyai kualifikasi:

1. Sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.
2. Kewenangannya, baik absolut maupun relatif dan sebagainya.

Apa yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP dapat lagi diperluas dengan syarat-syarat putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku I Bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan ppidanaan terhadap seorang terdakwa dengan kata lain merupakan alasan membebaskan terdakwa dari ppidanaan antara lain:

1. Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa “tidak dapat dipertanggungjawabkan”;
2. Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umurnya 16 tahun;
3. Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*overmacht*), orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan pengaruh daya paksa;
4. Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang terpaksa melakukan pembelaan diri atau *self defence*;

5. Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.

Pasal 183 KUHAP mengandung dua asas mengenai pembuktian, yaitu:

1. Asas minimum pembuktian, yaitu asas bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula diikuti keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian dan pendapat hakim bahwa :

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, serta pengakuan terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Artinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai, atau
2. Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan hanya satu orang saksi.

Dalam hal ini, selain tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian itu juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan *unnus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.

Putusan bebas disini bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim jadi sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Profesi hakim menuntut pada pemahaman akan konsep kebebasan yang bertanggung jawab karena kebebasan yang dimilikinya tidak boleh melanggar dan merugikan kebebasan orang lain. Adanya ketentuan bahwa hakim merdeka dan bebas tidak berarti hakim boleh bertindak serampangan, kewajibannya adalah menafsirkan hukum serta prinsip-prinsip fundamental dan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan hal itu berdasarkan perasaan keadilannya serta hati nuraninya.

Pengambilan putusan dalam perkara pidana dilakukan oleh hakim yang independen melalui suatu proses persidangan. Proses tersebut berperan dalam menentukan bagaimana putusan yang akan dijatuhkan. Sebaliknya putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat sangat tergantung juga dari proses persidangan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan alasan hukum yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Memang, hakikatnya teori pembedaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif.

Hakim memiliki kebebasan termasuk didalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam hal penjatuhan pelaku dengan pembedaan ataupun penjatuhan yang membebaskan pelaku dari segala tuntutan hukum. Pada dasarnya merumuskan bunyi suatu undang-undang merupakan suatu pekerjaan yang berat dan sulit.

Berdasarkan hal-hal di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya Hakim dalam menjatuhkan putusan seyogianya sesuai dengan bunyi pasal dakwaan dalam arti Hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga Hakim dinilai telah menegakkan undang-undang dengan tepat dan benar. Berkaitan dengan doktrin kebebasan Hakim, perlu dipaparkan pula mengenai posisi Hakim yang tidak memihak (*Impartial Judge*) dari Hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar

dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkarannya.

Terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, dapat diartikan terlebih dahulu bahwa putusan bebas merupakan suatu putusan dimana terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijpraak*) atau *acquittal*. Dalam arti lain terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa "tidak dipidana".

Tentang putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas (*verijpraak*)".

Berdasarkan hal diatas putusan bebas jika ditinjau dari segi yuridis adalah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan karena :

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (sistem pembuktian *negatief wettelijke*) maksudnya adalah tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan Terdakwa, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana tidak bisa dijatuhkan. Untuk itu harus diputus bebas. Tentang sistem pembuktian *negatief wettelijke* diatur dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-sekurang dua alat bukti

yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya“.

2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Maksudnya adalah untuk membuktikan Terdakwa bersalah maka minimal harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Jika suatu perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa hanya terbukti berdasarkan 1 (satu) keterangan saksi saja (*unus testis nullus testis*) maka Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana. Kecuali didukung oleh alat bukti sah lainnya minimal 1 alat bukti seperti keterangan terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan pidana tersebut. Akan tetapi apabila sudah ada 2 orang saksi yang menerangkan perbuatan pidana tersebut, maka alat bukti lain hanya sebagai pendukung atau petunjuk, kecuali perkara-perkara yang membutuhkan atau mewajibkan adanya alat bukti surat seperti visum et repertum. Biasanya dalam perkara penganiayaan.

Diteliti lebih lanjut, ketentuan Pasal 183 KUHAP memuat dua asas. Yang pertama, asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi akan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. Kedua, Pasal 183 KUHAP juga mengandung batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka bila ditarik hubungan antara kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan dihubungkan dengan Pasal



191 ayat (1) KUHP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau
2. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.
3. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Berkaitan dengan putusan bebas, melalui putusan Mahkamah Agung mengenai perkara penyerobotan tanah pada perkara No. 564/K/PID/2015, dapat dilihat bahwa Penuntut Umum hanya menyusun surat dakwaannya dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP. Ini berarti bahwa

dalam diri Penuntut Umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya terdakwa tidak lepas dari jerat tindak pidana yang didakwakan. Apabila terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk tunggal, sebenarnya hal ini mengandung risiko besar, karena apabila dakwaan tersebut gagal dibuktikan Penuntut Umum di persidangan, terdakwa jelaslah dibebaskan (*vrijspraak*) oleh Majelis Hakim.

Suatu permohonan kasasi akan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung, apabila menurut pendapat/penilaian Mahkamah Agung, bahwa alasan dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh permohonan kasasi ternyata tidak dapat dibenarkan, karena ternyata *judex factie* tidak salah dalam penerapan hukum, tidak terdapat kelalaian dalam acara, maupun *judex factie* ternyata tidak melampaui wewenangnya. Dalam hal demikian Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, kadang-kadang dengan memperbaiki putusan yang diserang, apabila kelalaian *judex factie* tidak menyebabkan batalnya putusan tetapi cukup putusan yang bersangkutan diperbaiki saja.

Adapun bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
2. Bahwa dalam surat dakwaan yang dijadikan sebagai dasar penuntutan terhadap Terdakwa telah disusun sedemikian rupa sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, di mana seluruh perbuatan tersebut telah berhasil Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum buktikan secara sah

dan sempurna dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai melalui alat-alat bukti yang sah.

Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah memahami secara terlalu sempit penerapan Pasal 385 ayat (1) KUHP tersebut, padahal perbuatan yang dimaksud dalam pasal tersebut bukanlah hanya perbuatan “menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband*” saja, namun di dalamnya juga terdapat perbuatan “penanaman atau pembenihan”. Dan perbuatan inilah yang kemudian di jabarkan dalam surat dakwaan di mana Terdakwa dipersangkakan melakukan perbuatan menanami pohon kelapa sawit sebanyak kurang lebih 100 batang di atas lahan milik orang lain, yaitu lahan milik saksi korban Willy Iskandar, yang dalam hal ini telah dikuasakan pengelolaannya kepada saksi pelapor Edi Suroso.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti bahwa surat dakwaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHP, karena surat dakwaan selain telah memuat identitas Terdakwa dan uraian singkat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dalam uraian tersebut telah mengandung unsur-unsur dari delik yang didakwakan, dengan surat dakwaan tidak batal demi hukum.

Berdasarkan fakta yang di dapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 564/K/Pid/2015 ada perselisihan atas tanah tersebut yang masuk dalam ranah perdata, diantaranya atas alasan:

1. Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat perkara perdata sehingga ada *Prae Judicial geschiel* yaitu dengan perkara perdata No. 15/Pdt.G/2012/PN.BJ., oleh karena itu konsekuensi yuridisnya, harus ditentukan lebih dahulu status kepemilikan tanah melalui pengadilan perdata, oleh karena itu perkara ini harus dinyatakan *ontslag*;
2. Bahwa berdasarkan alasan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan *judex facti* tersebut.

Berbicara tentang masalah tujuan putusan bebas didalam sistem peradilan pemeriksaan perkara pidana, hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri sebagai alat yang dipakai untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Sehingga bilamana suatu hukum atau undang-undang tidak mempunyai tujuan, tentunya acara penegakan hukum dan hak-hak asasi manusiapun akan berjalan dengan suatu ketidakpastian. Oleh sebab itulah di dalam mencapai suatu tujuan tersebut kuncinya terletak pada aparat hukum itu sendiri. Sejalan dengan tugas hakim seperti dijelaskan diatas yakni kemampuan untuk menumbuhkan putusan-putusan atau yang dapat diterima masyarakat.

Terhadap penjatuhan putusan bebas yang memang banyak memerlukan argumentasi konkrit dan pasti, kiranya pantaslah status hakim sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan negara hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum dan keadilan berdasarkan hukum Indonesia.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Karena putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berprilaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diamanahkan agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara

benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini, bukanlah keadilan prosedural (*formil*), akan tetapi keadilan substantif (*materiil*), yang sesuai dengan hati nurani hakim.

Persoalan dari tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang, yaitu:

1. Sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya;
2. Sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan;
3. Sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan

Seperti halnya dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah pada putusan Mahkamah Agung Nomor 564/K/Pid/2015 yang menolak kasasi, majelis hakim agung pada saat itu lebih mengarah kepada asas keadilan, sehingga secara otomatis menjauhi titik kepastian hukum. Putusan yang dijatuhkan dengan membebaskan Terdakwa dari tuntutan/dakwaan jaksa penuntut umum, karena memang pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah menurut hukum sesuai

ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Jika majelis hakim agung lebih mendekati pada arah kepastian hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah diputus bebas. Dan jika hal ini terjadi, maka tentu saja salah satu fungsi hukum sebagai kontrol sosial tidak terwujud karena melepaskan orang yang jelas terbukti bersalah, walaupun tidak dicantumkan kesalahannya di dalam surat dakwaan.

Berdasarkan perkara tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Pada setiap perkara yang diajukan kepadanya atau secara kasuistis, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat saja berubah-ubah dari asas yang satu ke asas yang lainnya. Yang terpenting hakim harus mempertimbangkan dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus tertentu dipilih asas tersebut untuk menentukan putusan terhadap pelaku penyerobotan tanah.

Achmad Rifai menyatakan bahwa metode penemuan hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang progresif tersebut adalah metode penemuan hukum yang bersifat visioner dan berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial.

Putusan hakim yang sesuai dengan metode penemuan hukum yang progresif adalah:

1. Putusan hakim tidak hanya semata-mata bersifat legalistik, yakni hanya sekedar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*) meskipun memang seharusnya hakim selalu harus legalistic karena putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Putusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan;
3. Putusan hakim yang mempunyai visi pemikiran ke depan (*visioner*), yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*), di mana dalam hal suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan, dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan;
4. Putusan hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan.

Suatu yang perlu diperhatikan dalam putusan pembebasan ialah “perintah untuk membebaskan” terdakwa dari tahanan. Perintah pembebasan dari tahanan dikeluarkan hakim ketua sidang bersamaan dengan saat putusan diumumkan, jika



seandainya terdakwa yang diputus bebas itu berada dalam tahanan. Kelalaian mengeluarkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan dalam putusan pembebasan, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2001 tentang Pembuatan Ringkasan Putusan Terhadap Perkara Pidana yang Terdakwanya Diputus Bebas atau Dilepas Dari Segala Tuntutan, menyatakan bahwa:

Terhadap perkara pidana yang terdakwanya ditahan dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspreek*) atau dilepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dengan perintah agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan pada saat putusan diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum harus sudah ada setidaknya ringkasan putusan (*extract vonis*) guna dapat segera dieksekusi oleh Jaksa dalam kedudukannya selaku eksekutor dari putusan hakim.

Perintah pembebasan dari tahanan harus segera dilaksanakan jasa penuntut umum, sesudah putusan diucapkan, kecuali ada alasan lain yang sah. Misalnya karena terdakwa masih dalam taraf penuntutan dalam perkara lain. Dimana sesuai dalam Pasal 191 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa : “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.”

Berdasarkan hal di atas, terhadap pelaksanaan perintah pembebasan dari tahanan terhadap seorang terdakwa yang diputus bebas, haruslah segera dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang unsurnya antara lain :

1. Perintah pembebasan dari tahanan “segera” dilaksanakan jaksa sesudah putusan diucapkan, dan
2. Sekaligus pelaksanaan pembebasan dari tahanan itu:
  - a. Jaksa membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah pembebasan dimaksud;
  - b. Laporan pelaksanaan pembebasan dilampiri dengan surat pelepasan
  - c. Laporan dan lampiran surat pelepasan, disampaikan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3×24 jam.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Duduk Perkara Dalam Pembuktian Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkara No. 564/K/Pid/2013 Jo. No. 10/PID/2013/PT-MDN Jo. No. 268/Pid.B/2012/PN-BJ yaitu dengan terdakwa Marah Ganti Sianipar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband*, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. Pengadilan Negeri Binjai menyatakan Terdakwa Marah Ganti Sianipar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menduduki lahan milik orang lain dan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, kemudian Putusan pada Pengadilan Tinggi Medan dengan perkara No. 10/PID/2013/PT-MDN menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 268/Pid.B/2012/PN-BJ, kemudian dalam Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 268/Pid.B/2012/PN-BJ dan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi

perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

2. Kekuatan Pembuktian Hak Milik Atas Tanah Dalam Putusan MA No. 564/K/Pid/2013 yaitu alat bukti surat yang berupa sertifikat hak milik atas tanah. Karena yang bisa dijadikan bukti kuat yang berkaitan dengan tindak pidana penyerobotan tanah adalah sertifikat tanah, dari surat itulah si pemilik tanah bisa menguatkan haknya di persidangan seperti kasus yang terdapat dalam nomor perkara 564/K/Pid/2013.
3. Penerapan hukum terhadap putusan bebas terpidana tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Mahkamah Agung No. 564/K/Pid/2015 dengan berpedoman pada Pasal 191 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa: “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.” Perintah pembebasan dari tahanan dikeluarkan hakim ketua sidang bersamaan dengan saat putusan diumumkan, jika terdakwa yang diputus bebas itu berada dalam tahanan. Terhadap perkara pidana yang terdakwanya ditahan dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepas dari segala tuntutan (*ountslag van alle rechtsvervolging*) dengan perintah agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan pada saat putusan diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum harus sudah ada setidaknya ringkasan putusan (*extract vonis*) guna dapat segera dieksekusi oleh Jaksa dalam kedudukannya

selaku eksekutor dari putusan hakim. Analisis putusan No. 564/K/Pid/2013 menurut penulis terkait pembuktian hak milik atas tanah dalam perkara penyerobotan tanah yang menghukum bebas terdakwa dalam hal ini dinilai belum sesuai dengan dakwaan yang telah di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum, hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang sebenarnya mampu menjerat terdakwa tersebut, karena seperti yang diketahui bahwasannya tanah yang diperkarakan tersebut sudah milik orang lain.

## **B. Saran**

1. Hendaknya dalam perumusan aturan hukum terhadap perbuatan tindak pidana penyerobotan tanah lebih dikhusus lagi dan di tentukan terlebih dahulu kualifikasi bentuk tindak pidana nya yang akan dikenakan ketika ingin mendakwa seseorang atas perbuatan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan.
2. Hendaknya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harus lebih menekankan kepada akibat hukum yang diterima oleh korban yang mengalami seccara langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kegiatan penyerobotan tanah yang dilakukan
3. Hendaknya penerapan hukum terhadap putusan yang dijatuhkan dengan amar putusan bebas, tidak perlu harus adanya upaya eksekutor oleh pihak kejaksaan kembali, sebaiknya dilangsung diperintahkan pihak rutan sebagai pihak eksekutornya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidispliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press
- Maruar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Tampil Anshari. 2006. *Undang-Undang Pokok Agraria*. Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana

Zaeni Asyhadie. 2009. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

## **B. Peraturan-Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

## **C. Internet**

“Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Prespektif Pidana”, melalui <http://www.hukumproperti.com>, diakses pada tanggal 28 Mei 2017